



Universitas Andalas

GEDUNG REKTORAT, LIMAU MANIS PADANG – 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
Website : [http : www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id)

20 Maret 2017

Nomor : 3756/UN16.R/KU/2017
Sifat : Segera
Hal : Pelaksanaan Permenristekdikti
Nomor 39 Tahun 2016 tentang UKT

Yth. Dekan, Direktur (Terlampir)
Universitas Andalas
Padang

Menunjuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 39 tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan ini disampaikan :

1. Besaran/Standar Biaya kuliah hanya dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan Rektor.
2. Fakultas dan Pascasarjana tidak mempunyai wewenang menerbitkan Surat Keputusan/Edaran/Pengumuman dan sejenisnya mengenai besaran/standar biaya kuliah, termasuk diskon, potongan, penghargaan dan sejenisnya.
3. Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak termasuk komponen biaya yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran secara langsung. Oleh sebab itu biaya wisuda tidak termasuk UKT, sehingga tidak dapat dikembalikan.
4. Bagi Fakultas yang tidak memungut biaya wisuda dinyatakan sebagai piutang dan harus ditagih.

Pada saat surat ini diterbitkan, Peraturan Dekan dan Direktur Pasacasarjana yang mengatur tentang pemberian diskon, potongan, penghargaan dan sejenisnya yang menyangkut pembayaran uang kuliah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Rektor

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA
NIP.196211201987021002